



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERNIAGAAN BAGIAN TUBUH SATWA DILINDUNGI BERUPA GADING GAJAH TERDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN NOMOR 49/PID.B/LH/2022/PN TLK).

¹Fahira Juwika ²Afrinald Rizhan, ³Aprinelita

Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau,
Indonesia

E-mail: ¹fahirajuwika221@gmail.com , ²afrinaldrizhan@gmail.com , ³izzahillyahleona@gmail.com

ABSTRAK

Gajah adalah salah satu jenis satwa yang memiliki kepekaan yang sebagian besar berada di dalam kawasan hutan. Gajah sangat membutuhkan keberadaan hutan sebagai tempat hidup, berlindung, dan berkembang biak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum satwa liar yang dilindungi dalam Perundang-undangan di Indonesia Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Tlk, dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Turut Serta Menyimpan Bagian Tubuh Satwa Liar Yang Dilindungi pada Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Tlk. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang ada, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum satwa liar yang dilindungi dalam Perundang-undangan di Indonesia Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Tlk, yaitu Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. b) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dan Pertimbangan hakim terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Turut Serta Menyimpan Bagian Tubuh Satwa Liar Yang Dilindungi Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Tlk, ada 2 (dua) yaitu : (1) Pertimbangan Yuridis di antaranya adalah pertimbangan hakim berdasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. (2) Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada para Terdakwa.

Kata Kunci : Gajah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matryanya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pengertian sumber daya alam tercantum dalam Pasal 1 ayat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Keberadaan hutan sangat penting bagi makhluk hidup terutama sebagai penyangga kehidupan, hutan juga menjadi area naungan ekosistem yang mampu mendukung berbagai macam ekologis yang ada didalamnya. Hutan juga sangat berpengaruh bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam kawasan hutan, dan salah satu makhluk hidup yang terdapat di dalam kawasan hutan adalah gajah.

Gajah adalah salah satu jenis satwa yang memiliki kepekaan yang sebagian besar berada di dalam kawasan hutan. Gajah sangat membutuhkan keberadaan hutan sebagai tempat hidup, berlindung, dan berkembang biak. Kerusakan hutan yang terus terjadi semakin mengancam kehidupan dan populasi gajah itu sendiri. Kondisi ini membuat gajah harus mampu bertahan hidup meski keadaan habitatnya yang sudah mulai terancam punah.

Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menertibkan peraturan perUndang-Undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990.

Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa: “mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”, Penyelundupan ialah semua perbuatan yang melanggar ordonansi bea dan diancam pidana.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 memuat pengertian-pengertian tentang konsep-konsep yang relevan dalam angka konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Pasal 1 ayat (1) menyatakan: "Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem". Pasal 1 ayat (2) menyatakan: "Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya". Pasal 1 ayat (3) menetapkan: "Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling bergantung dan pengaruh memengaruhi".

Salah satu kasus antara gajah dan manusia yaitu terjadi tepatnya di Jalan Lintas Taluk Kuantan – Air Molek di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dengan terdakwa yang berjumlah 3 (tiga) orang. Terjadinya konflik ini di mulai dari pencurian dan penyelundupan bagian - bagian dari satwa liar yang dilindungi, yang mana itu adalah salah satu bagian dari tubuh Satwa Gajah yaitu gading gajah yang berjumlah 4 (empat) batang gading gajah dengan masing-masing panjangnya berukuran lebih kurang 75-80 cm, 1 (satu) unit timbangan digital merk Tora, 1 (satu) karung plastik bermotif merah dan putih bertuliskan mahkota fertilizer sebagai barang bukti, dan ikut diamankan sebagai barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna Coklat Metalik dengan nomor Polisi BM 1507 RQ, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A520220 warna hitam. Gading gajah tersebut didapat dari daerah Peranap, yang merupakan barang pesanan dari calon Pembeli atau salah satu terdakwa termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan rencananya akan dibawa ke Padang lalu di kirim melalui ekspedisi ke Surabaya. Gading Gajah yang berjumlah 4 (empat) batang tersebut di beli seharga Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) atau dengan satuan harganya dari Gading Gajah tersebut dihitung dari berat perkilogramnya senilai 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), jika dihitung 4 (empat) batang Gading Gajah tersebut beratnya mencapai 9,9 Kg (sembilan koma sembilan kilogram). Akibat dari konflik ini para terdakwa di kenakan dengan melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kemudian sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tersebut adalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kemudian sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tersebut adalah di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

Dari permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penulisan hukum tentang penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi, seperti diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seperti diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dengan melakukan penelitian berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERNIAGAAN BAGIAN TUBUH SATWA DILINDUNGI BERUPA GADING GAJAH TERDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN NOMOR 49/PID.B/LH/2022/PN TLK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum satwa liar yang dilindungi dalam Perundang-undangan di Indonesia? (Studi *Putusan Nomor: 49/Pid.B/LH/2022/PN Tlk*)
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Turut Serta Menyimpan Bagian Tubuh Satwa Liar Yang Dilindungi? (Studi *Putusan Nomor: 49/Pid.B/LH/2022/PN Tlk*)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, penelitian hukum ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum satwa liar yang dilindungi dalam Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Turut Serta Menyimpan Bagian Tubuh Satwa Liar Yang Dilindungi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Meningkatkan pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur perlindungan satwa liar dan bagian tubuhnya yang dilindungi agar dapat membantu menjelaskan berbagai aspek hukum yang terkait dengan konservasi sumber daya alam, seperti Undang-Undang yang mengatur perdagangan satwa liar dan bagian tubuhnya, hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran, dan kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pelanggaran hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan efektivitas dalam melindungi satwa liar dan bagian-bagian tubuhnya yang dilindungi. Dengan penegakkan hukum yang lebih tegas, maka akan menurunkan jumlah perburuan liar dan perdagangan satwa liar yang tidak sah, sehingga dapat meminimalkan kerusakan terhadap lingkungan dan satwa liar.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum



Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut law enforcement. Sementara dalam bahasa Belanda rechtshandhaving. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. Handhaving menurut Notitie Handhaving Millieurecht, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.

Teori Tindak Pidana

Dalam penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) menempati kedudukan yang sentral dikarenakan dalam hal pengambilan keputusan suatu pemidanaan akan mempunyai konsekuensi dan memiliki dampak yang luas serta berimbas langsung kepada pelaku maupun masyarakat secara luas.

Tindak pidana akan selalu memiliki keterikatan dengan tempat, waktu, dan keadaan yang mana tindakan tersebut di atur dan dilarang di dalam Undang-Undang sehingga orang yang melakukan tindakan tersebut dapat melawan hukum serta dengan tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut harus dipertanggungjawabkan.

2. Teori Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan adalah bidang hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari hukum lingkungan adalah untuk memastikan bahwa manusia dan kegiatan manusia tidak merusak atau mengancam kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Hukum lingkungan mencakup banyak aspek, termasuk aturan tentang pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam, perlindungan spesies langka, dan pencegahan polusi. Selain itu, hukum lingkungan juga melindungi hak-hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan layak.

F. Kerangka Konseptual

- 1. Tinjauan yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- 2. Tindak Pidana** adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 3. Perniagaan** adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali
- 4. Satwa** adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air, dan udara.
- 5. Gading Gajah** adalah bagian yang terdapat pada rahang atau mulut gajah, yang memanjang keluar seperti taring pada babi.
- 6. Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Tlk** adalah putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tentang perkara perniagaan bagian tubuh satwa yang dilindungi.

G. Metode Penelitian

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang ada. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis aturan-aturan hukum serta dibalik dengan kasus-kasus konkret atau situasi tertentu. Dalam penelitian hukum normatif,



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

peneliti menggunakan metode analisis dokumen, termasuk Undang-Undang, peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya sebagai sumber data utama.

Sifat penelitian hukum normatif yaitu Deskriptif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang norma-norma hukum yang ada. Peneliti mendeskripsikan secara sistematis dan objektif berbagai aspek hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian yang akan dilaksanakan, yang terdapat dalam putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Tik

Sumber Data

1 Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder kemudian terbagi lagi menjadi bahan-bahan hukum yaitu :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Maka dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya.

b) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut nantinya.

c) Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari kamus, jurnal ilmiah, bahan yang diperoleh dari internet, teori atau pendapat para sarjana, makalah, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut nantinya.

H. Analisa Data

Peneliti dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis Kualitatif adalah cara pengolahan dan analisisnya secara *non statistik*. Maka data pada penelitian ini diolah dan dianalisis tanpa menggunakan statistik hanya dengan menguraikan berdasarkan kalimat-kalimat saja.

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang diambil dari bahasa belanda yaitu dari kata "*strafbaar feit*" yang artinya adalah suatu tindakan yang dapat menimbulkan hukuman. Sebenarnya dalam (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak dijalsakannya secara resmi apa itu yang diaksud dengan arti "*strafbaar feit*". Sehingga



bermunculan pendapat dari berbagai ahli hukum tentang apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” yaitu: tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, dan delik.

2. Subjek Tindak Pidana

Didalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata “barang siapa”. Pernyataan tersebut berarti mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dilihat dari ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 10 KUHP menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*.

3. Unsur Tindak Pidana

Pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat di bagi menjadi dua, yaitu unsur tindak pidana objektif dan unsur tindak pidana subjektif.

a) Unsur objektif

Adalah unsur yang terdapat di luar sipelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus di lakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari sipelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- 3) Kualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai bab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b) Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 Ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasaan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

B. Tinjauan Umum Penegakan Huku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Berdasarkan uraian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terdapat ketentuan yang melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa adanya keperluan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan dengan izin pemerintah dapat dipidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai suatu tindak kejahatan, perdagangan dan atau peredaran satwa liar yang dilindungi di Indonesia juga diancam hukuman seperti yang



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika perbuatan itu dilakukan dengan kelalaian ancaman hukuman dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Larangan untuk melakukan suatu tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang berbunyi :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

1. Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan salah satu Pengadilan yang ada dibawah pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang juga berada dibawah lingkungan Peradilan Umum pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia secara Organisasi, Administrasi dan Finansial.

Sebagai Lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan ujung tombak dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat, senantiasa dituntut untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka pimpinan pengadilan dan jajarannya terus berusaha meningkatkan pelayanan publik secara tertib administrasi, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pencari keadilan ataupun stakeholder yang membutuhkan laporan-laporan atas kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

DASAR HUKUM

2. Visi dan Misi Lembaga/Instansi

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga/Instansi



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum satwa liar yang dilindungi dalam Perundang-undangan di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 49/Pid.B/LH/2022/PN Tik)

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari pada perlindungan oleh hukum saja. Di mana perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum, berdasarkan hak dan kewajiban, yang dimana dalam hal ini tanggung jawab yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kerangka kerja legislatif di Indonesia untuk melindungi satwa liar diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan penting. Undang-Undang utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini telah berlaku selama lebih dari tiga dekade dan menjadi dasar perlindungan satwa liar di negara ini.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang KSDA kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang bersangkutan memungkinkan adanya pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 21 Undang-Undang KSDA. Penyimpangan tersebut memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam Undang-Undang KSDA, pemerintah juga menetapkan sanksi bagi pelanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1). Sanksi tersebut dapat berupa pidana dan/atau denda. Selain itu, Undang-Undang KSDA juga mengatur mengenai perlindungan terhadap habitat satwa liar dan pengelolaan kawasan konservasi serta pengawasan terhadap kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup. Dengan adanya Undang-Undang KSDA ini, diharapkan dapat membantu meminimalkan kegiatan yang merugikan satwa liar dan habitatnya di Indonesia, serta memperkuat upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang merupakan warisan alam yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dan dunia.

Bentuk perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang KSDA adalah berupa larangan disertai dengan sanksi hukum. Larangan memperdagangkan satwa dilindungi di Indonesia tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk :

1. “Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”;
2. “Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”;



3. “Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”;
4. “Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”;
5. “Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi”.

Larangan diatas tersebut tidak berlaku untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis satwa. Termasuk dalam penyelamatan adalah pemberian atau penukaran jenis satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.

Berdasarkan Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN. Tlk, dari tindak pidana **“turut serta melakukan dengan sengaja menyimpan bagian satwa yang dilindungi”** yaitu berupa Gading Gajah dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati**, sebagaimana perbuatan dilakukan oleh para terdakwa yaitu bermula sekira pada awal bulan April 2022 terdakwa I YONMARYONO Als OYON Bin BUNUR dihubungi melalui telephone oleh Sdr. DEDI (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang menawarkan bahwa ada gading gajah yang akan dijual dan menawarkan untuk mencari calon pembeli. Selanjutnya terdakwa I YONMARYONO Als OYON Bin BUNUR menelphone Sdr FERI (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) menawarkan untuk membeli gading gajah tersebut dan Sdr FERI berminat ingin membelinya dan mentransfer uang sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa I YONMARYONO Als OYON Bin BUNUR melalui rekening Bank BRI milik terdakwa I YONMARYONO Als OYON Bin BUNUR dan melalui ANGKY CAHYO sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), kemudian Sdr FERI mengutus terdakwa II ANGKY CAHYO SAPUTRA Als ANGKY Bin ANTONIO untuk melihat gading gajah tersebut secara langsung. Pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 terdakwa II ANGKY CAHYO SAPUTRA Als ANGKY Bin ANTONIO bertemu dengan terdakwa I YONMARYONO Als OYON Bin BUNUR di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dan terdakwa II ANGKY CAHYO SAPUTRA Als ANGKY Bin ANTONIO membawa uang Sdr FERI di rekeningnya dengan jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa II ANGKY CAHYO SAPUTRA Als ANGKY Bin ANTONIO menarik uang tersebut dan menyerahkan secara tunai kepada terdakwa I YONMARYONO Als OYON Bin BUNUR.

Terdakwa I YONMARYONO Als OYON Bin BUNUR dan terdakwa II ANGKY CAHYO SAPUTRA Als ANGKY Bin ANTONIO pergi bersama dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna coklat metalik nomor polisi BM 1507 RQ menuju daerah Kiliranjao untuk menjemput terdakwa III ISWANDI Als SIIS Bin TARMIZI (Alm), sekira pukul 18.00 WIB tiba di Kiliranjao, kemudian terdakwa I YONMARYONO Als OYON Bin BUNUR, terdakwa II ANGKY CAHYO SAPUTRA Als ANGKY Bin ANTONIO, dan terdakwa III ISWANDI Als SIIS Bin TARMIZI (Alm) pergi bersama-sama menuju Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau untuk bertemu dengan Sdr DEDI. Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

00.30 WIB tiba di Taluk Kuantan dan bersama dengan Sdr DEDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna cokelat metalik nomor polisi BM 1507 RQ menuju tempat pembelian gading gajah yaitu di daerah Pranap dan Sdr. DEDI berperan menunjukkan lokasi pembelian gading gajah, kemudian sekira pukul 05.30 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor dan membimbing jalan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa III ISWANDI Als SIIS Bin TARMIZI (Alm). Selanjutnya mobil yang digunakan oleh para terdakwa berhenti di tepi jalan lintas, terdakwa II ANGKY CAHYO SAPUTRA Als ANGKY Bin ANTONIO dan terdakwa III ISWANDI Als SIIS Bin TARMIZI (Alm) menunggu di dalam mobil sedangkan terdakwa I YONMARYONO Als OYON Bin BUNUR bersama dengan Sdr DEDI turun dari mobil dan mengikuti orang yang menaiki sepeda motor tersebut hingga sampai di suatu rumah, kemudian 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut memperlihatkan 4 (empat) batang gading gajah dan setelah terdakwa I YONMARYONO Als OYON Bin BUNUR mengecek keaslian gading gajah tersebut kemudian disepakati harga pembelian sejumlah Rp 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa I YONMARYONO Als OYON Bin BUNUR langsung melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. DEDI sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan sdr DEDI kepada ke 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah), kemudian 4 (empat) batang gading gajah tersebut dibungkus karung plastik bermotif merah dan putih bertuliskan Mahkota Fertilizer disimpan oleh para terdakwa dibawah kursi belakang didalam mobil Daihatsu Xenia warna cokelat metalik nomor polisi BM 1507 RQ yang sedang menunggu di tepi jalan lintas. setelah mendapatkan 4 (empat) batang gading gajah tersebut para terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan sekira pukul 07.00 WIB saat mobil yang dikendarai oleh para terdakwa dan Sdr DEDI melintas di Jalan Lintas Teluk Kuantan – Air Molek di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau diberhentikan oleh pihak kepolisian yaitu saksi CHRIST ARISTYAN dan saksi RAJA ABDULLAH beserta Tim Ditreskrimsus Polda Riau lainnya. Terdakwa I YONMARYONO Als OYON Bin BUNUR, terdakwa II ANGKY CAHYO SAPUTRA Als ANGKY Bin ANTONIO, dan terdakwa III ISWANDI Als SIIS Bin TARMIZI (Alm) berhasil dilakukan penangkapan, sedangkan Sdr DEDI berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) batang gading gajah yang disimpan dibelakang kursi belakang mobil Daihatsu Xenia warna cokelat metalik dengan nomor polisi BM 1507 RQ, 1 (satu) Unit timbangan digital merk Tora dengan nomor : TR-DS11030, 1 (satu) Karung Plastik bermotif merah dan putih bertuliskan Mahkota Fertilizer, serta turut diamankan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Daihatsu Xenia warna cokelat metalik dengan nomor polisi BM 1507 RQ dengan nomor rangka MHKV5EA2JGK007496 dan nomor mesin : 1NRF153595, dan 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No:06995572 nomor Registrasi BM 1507 RQ nama pemilikan. ANDRI ANTO. Selanjutnya Terdakwa I YONMARYONO Als OYON Bin BUNUR, terdakwa II ANGKY CAHYO SAPUTRA Als ANGKY Bin ANTONIO, dan terdakwa III ISWANDI Als SIIS Bin TARMIZI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa I YONMARYONO Als OYON Bin BUNUR dan terdakwa III ISWANDI Als SIIS Bin TARMIZI (Alm) apabila berhasil menjual gading gajah tersebut kepada Sdr FERDI akan



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

mendapatkan keuntungan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per Kilogram gading gajah. Sedangkan terdakwa II ANGKY CAHYO SAPUTRA Als ANGKY Bin ANTONIO telah diberikan upah oleh Sdr FERI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia, tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa I YONMARYONO Als OYON Bin BUNUR bersama terdakwa II ANGKY CAHYO SAPUTRA Als ANGKY Bin ANTONIO dan terdakwa III ISWANDI Als SIIS Bin TARMIZI (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau dluar Indonesia;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menyatakan **Terdakwa I Yonmaryono alias Oyon bin Bunur, Terdakwa II Angky Cahyo Saputra alias Angky bin Antonio dan Terdakwa III Iswandi alias Siis bin Tarmizi (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan dengan sengaja menyimpan bagian satwa yang dilindungi**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing **selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.**

B. Pertimbangan hakim terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Turut Serta Menyimpan Bagian Tubuh Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi *Putusan Nomor: 49/Pid.B/LH/2022/PN Tlk*)

Menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman adalah:

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan pengadilan tersebut.

Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tlk adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Yuridis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN.Tlk

Di dalam putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN.Tlk, Hakim menimbang bahwa **Terdakwa I Yonmaryono alias Oyon bin Bunur, Terdakwa II Angky Cahyo Saputra alias Angky bin Antonio dan Terdakwa III Iswandi alias Siis bin Tarmizi (alm)**



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan 2 (dua) surat dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan pertama, perbuatan terdakwa I YONMARYONO Als OYON Bin BUNUR bersama terdakwa II ANGKY CAHYO SAPUTRA Als ANGKY Bin ANTONIO dan terdakwa III ISWANDI Als SIIS Bin TARMIZI (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Perbuatan para terdakwa menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemudian pada Surat Dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa Anak diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Setelah diperlihatkan barang bukti berupa 4 (Empat) batang Gading Gajah ahli menerangkan bahwa gading gajah merupakan gigi taring atas yang tumbuh terus, tertanam dalam tengkorak gajah pada rahang atas. Pengambilan gading gajah tersebut dicabut pada saat gajah sudah mati sehingga gading gajah tersebut bisa diambil secara utuh sampai pangkal. Perbuatan para terdakwa memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia, tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun alat bukti berdasarkan putusan yaitu :

- a) Keterangan Saksi juga merupakan salah satu alat bukti terpenting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara.
- b) Saksi Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus yang dapat memberikan keterangan dalam sidang pengadilan. Keterangan saksi ahli dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan pidana.
- c) Keterangan Terdakwa adalah pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa di pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan, dialami, atau diketahuinya sendiri.
- d) Barang Bukti Selain pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti juga termasuk kedalam hal penting untuk membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 1 (satu) batang Gading Gajah dengan ukuran panjang lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) Centimeter; 1 (satu) batang Gading Gajah dengan ukuran panjang lebih kurang 77 (tujuh puluh tujuh) Centimeter; 1 (satu) batang Gading Gajah dengan ukuran panjang lebih kurang 78 (tujuh puluh delapan) Centimeter; 1 (satu) batang Gading Gajah dengan ukuran panjang lebih kurang 80 (delapan puluh) Centimeter; 1 (satu) Unit timbangan digital merk Tora dengan nomor : TR-DS11030; 1 (satu) unit handphone merk oppo A5 20220 berwarna hitam dengan IMEI 865413040453911 dan IMEI 865413040453903 beserta kartu provider telkomsel dengan nomor 62100072329658604

1. Pertimbangan Non-Yuridis



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Yonmaryono alias Oyon bin Bunur, Terdakwa II Angky Cahyo Saputra alias Angky bin Antonio dan Terdakwa III Iswandi alias Siis bin Tarmizi (alm)** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada para Terdakwa : **Keadaan yang memberatkan:** Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam melindungi dan melestarikan satwa yang dilindungi. **Keadaan yang meringankan:** Para Terdakwa belum pernah dihukum; Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis teliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

a. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari pada perlindungan oleh hukum saja. Di mana perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum, berdasarkan hak dan kewajiban, yang dimana dalam hal ini tanggung jawab yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. (2) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Kerangka kerja legislatif di Indonesia untuk melindungi satwa liar diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan penting. Undang-Undang utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini telah berlaku selama lebih dari tiga dekade dan menjadi dasar perlindungan satwa liar di negara ini.

b. Pertimbangan hakim terhadap Konservasi Sumber Daya Alam Turut Serta Menyimpan Bagian Tubuh Satwa Liar Yang Dilindungi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Tlk ada 2 (dua) yaitu : (1) Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain: 1) Dakwaan penuntut umum, 2) Keterangan saksi, 3) Keterangan terdakwa, 4) Keterangan ahli. (2) Pertimbangan Non Yuridis yaitu Untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Yonmaryono alias Oyon bin Bunur, Terdakwa II Angky Cahyo Saputra alias Angky bin Antonio dan Terdakwa III Iswandi alias Siis bin Tarmizi (alm)** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada para Terdakwa.

Saran

Berdasarkan Uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis yaitu:



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

1. Penegakan Hukum yang Konsisten: (a) Sanksi yang Tepat: Hakim perlu menerapkan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum dan beratnya pelanggaran. Sanksi harus cukup berat untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan. (b) Pertimbangan Ringan: Hakim harus menghindari memberikan keringanan hukuman yang tidak sesuai dengan pelanggaran serius seperti perburuan liar atau perdagangan satwa ilegal.
2. Pertimbangan Hukum yang Mendalam: (a) Evaluasi Bukti: Hakim harus melakukan evaluasi yang cermat terhadap bukti-bukti yang ada, termasuk bukti tentang dampak pelanggaran terhadap ekosistem dan spesies yang dilindungi. (b) Kepatuhan Terhadap Peraturan: Pastikan bahwa keputusan pengadilan mencerminkan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *'Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi'* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Andrisman Tri. 2007, *Hukum Pidana*. Unila Press. Bandar Lampung
- Askin Muhammad, 2010. *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Penerbit Nekamatra, Jakarta
- CST, K. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- DA, Kysar, 2017, *Pengantar Hukum dan Kebijakan Lingkungan*
- Galang taufani dan Suteki, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hamzah Jur Andi, 2008, *'Penegakan Hukum Lingkungan'* Jakarta: Sinar Grafika
- Ilyas Amir, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia*, Yogyakarta
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, (t.t.: Balai Lektor Mahasiswa, T.th.)
- Marpaung, Leden. 2015. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan Dan Satwa*. Jakarta, Erlangga
- Mertha, I. K. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Mertokusumo Sudikno, 2010, *'Mengenal Hukum'* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Rusli, 2007, *"Hukum Acara Pidana kontemporer"*, Jakarta: Citra Aditya
- Prasetyo, T. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

- Rahmadi Takdir. 2020. *Hukum Lingkungan Di Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta, Rajawali Pers
- Sofyan, A., & Azisa, N. 2016. *Hukum Pidana*.
- Sudarto, 2015. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung
- Sunarso Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Theo Lamintang, 2012. Simons dalam PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

A. Jurnal

- Novarisa Permatasari. 2021. Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*
- Raharja Sunarya, 2006. "Perlindungan hukum keanekaragaman hayati indonesia terhadap perkembangan bioteknologi", *Jurnal Hukum Respublica*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol.6
- Rahayu, M. I. F., Susanto, A. F., & Sukma, L. 2021. Religious Cosmology Indonesian Legal Studies (Basic Philosophical Understanding of Indonesian Law Based on Wisdom). *Review of International Geographical Education Online*

B. Peraturan Perundang-undangan

Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Tlk

PP RI NO. 8 TAHUN 1999

Pasal 40 UU No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Pasal 1 Angka (8) No. 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Website

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/484021/NDg0MDIx>

<https://g.co/kgs/TtHnQE>

https://repository.uin-suska.ac.id/14516/8/8.%20BAB%20III_201875EI.pdf

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gading>

[Safrizal,141310211, FSH, HPI, 082370396474.pdf](#)